



[  
p

Indonesia

**PUTUSAN**  
**Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Bjb**

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa  
pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAIBATUL HAMDI alias USAI bin BASRAN;  
Tempat Lahir : Kurnu;  
Umur / Tgl Lahir : 31 tahun / tahun 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Swadaya RT.04 RW.03 Desa Bumi Harapan I,  
Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Pebruari 2016;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

Penyidik, sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan 12 Maret 2016;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan 20 April  
2016;

Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016;

Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 10 Juni 2016;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan 09  
Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk  
didampingi penasihat hukum ;



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pi

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :  
Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
Pen.Pid/2016/PN.Bjb tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan  
menurut Umum No. Reg. Perkara : PDM-76/BB/Euh.2/04/2016 tanggal 21 April 2016  
sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SAIBATUL HAMDI Als USAI Bin BASRAN pada hari  
Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak - tidaknya pada  
waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu  
dalam tahun 2016, bertempat di Lapangan DR. Murdjani Banjarbaru Kel. Komet Kec.  
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai  
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan,  
senjata penikam atau senjata penusuk* yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis  
belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya  
berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu)  
Cm, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 21  
Februari 2016 sekira jam 18.00 Wita saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan  
saksi POLTAK HUTASOIT (anggota Kepolisian POLSEK Banjarbaru Kota)  
melaksanakan Patroli diwilayah hukum POLSEK Banjarbaru Kota tepatnya di  
lapangan Dr. Murjani Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru  
dan pada saat itu saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi POLTAK  
HUTASOIT mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki  
(Terdakwa) yang mencurigakan membawa dan menyimpan senjata tajam jenis belati

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membeli pentol atau makan pentol, kemudian saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR bersama saksi POLTAK HUTASOIT mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm yang pada saat itu dibawa dan disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut di bawa ke Kantor POLSEK Banjarbaru Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukkan dalam pekerjaan yang sah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DEDI IRAWAN bin H. MUHYAR :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Saksi bersama saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT - ARRY P. HUTASOIT pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, melihat Terdakwa sedang duduk dan dari Saksi melihat ada benda menonjol dari balik baju Terdakwa tepatnya di bagian pinggang sebelah kanan yang setelah Saksi lakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm tersebut adalah untuk jaga diri;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tanpa disertai adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Saksi bersama saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT - ARRY P. HUTASOIT mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm ke Polsek Banjarbaru Kota;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi di persidangan;

**Saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT – ARRY P. HUTASOIT:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi bersama saksi DEDI IRAWAN bin H. MUHYAR pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, melihat Terdakwa sedang duduk dan dari Saksi melihat ada benda menonjol dari balik baju Terdakwa tepatnya di bagian pinggang sebelah kanan yang setelah Saksi lakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tanpa disertai adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi bersama saksi DEDI IRAWAN bin H. MUHYAR mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banjarbaru karena dari balik baju Terdakwa tepatnya di bagian pinggang sebelah kanan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm yang tanpa disertai adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyatakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa secara membeli untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tahu membawa senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banjarbaru karena dari balik baju Terdakwa tepatnya di bagian pinggang sebelah kanan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm yang tanpa disertai adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyatakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa secara membeli untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tahu membawa senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh hukum;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor:175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



Bahwa terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa telah Penuntut Umum telah menyampaikan Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-76/BB/Euh.2/04/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SAIBATUL HAMDI Als USAI Bin BASRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIBATUL HAMDI Als USAI Bin BASRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm, dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan , yaitu:

perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951

yang unsur-unsur dari dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memiliki, membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam / penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Kesatu : "Barang Siapa " :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama SAIBATUL HAMDI alias USAI bin BASRAN dengan segala identitas dan jati

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



nya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Unsur kedua : " Tanpa hak memiliki, membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam / penikam / penusuk" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banjarbaru karena dari balik baju Terdakwa tepatnya di bagian pinggang sebelah kanan didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm yang tanpa disertai adanya ijin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka, dihubungkan dengan yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam, yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa, yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain, yang dimaksud dengan

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



menyimpan" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain, yang dimaksud dengan senjata penikam / menusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, kris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka, dan dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak karena tanpa disertai adanya ijin dari pejabat yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang secara tanpa hak menyimpan senjata penusuk sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur " Tanpa hak menguasai senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata penusuk";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu  
ditimbang terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

1 - hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2 - hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya  
persidangan.

Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak  
akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang  
sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah  
seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang  
cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai  
ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan terdakwa tetap berada  
dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu  
berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan  
kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari  
kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm;

berdasarkan fakta merupakan benda yang dikuasai oleh terdakwa secara tanpa hak dan  
pemeriksaan perkara telah selesai serta barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi maka  
berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat  
sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan imbebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12/Drt Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa SAIBATUL HAMDI alias USAI bin BASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai senjata penusuk**";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAIBATUL HAMDI alias USAI bin BASRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya warna merah hati dan gagangnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) Cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor :175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu ELLY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh RUDI RACHMADI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota

SAMSIATI, S.H., M.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.

Hakim Ketua

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ELLY SUTARSIH, S.H.,

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor : 175/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Dipindai dengan CamScanner